

PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN

Khoirunnazilah; Nurwanti; Ayu Larasati

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email:

khoirunnazilah567@gmail.com; nwanti66@gmail.com

ayularasati625@gmail.com

ABSTRACT

The development of the Rahn Concept in Sharia Pawnshops in Indonesia is relevant for further research. With this study, it will be known how to analyze public interest in using Sharia Pawnshops. The aim of this research is to analyze the development of the concept of rahn in pawnshops. The research to be carried out is library research, namely by collecting data related to the themes discussed. Understanding Sharia Pawnshops In Arabic terms, pawns are termed rahn and can also be named al-hasbu. The amount of the loan is determined by the pawnshop, depending on the value and amount of the pawned goods. Etymologically, the meaning of rahn is permanent and long, while al- hasbu means the detention of an item with rights so that it can be used as payment for the item. The services and products offered by sharia pawnshops are: Providing loans or financing on the basis of the law of pawning, Providing loans or financing on the basis of the law of pawning, Custody of goods (ijarah), Gold counters. Many people who pawn their goods in the form of gold to be used as business capital in investing. The customer pays off the pawned goods according to the contract: full repayment, re-pawning, installments, or partial redemption.

Keywords: Sharia Pawnshops, Public Interest, Sharia Pawnshop Products

ABSTRAK

Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah di Indonesia menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dengan studi ini akan diketahui bagaimana analisis minat masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis perkembangan konsep rahn dalam pegadaian. Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Pengertian Pegadaian Syariah Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-hasbu. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah barang yang digadaikan. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al- hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah: Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, Penitipan barang (ijarah), *Gold counter*. Banyak masyarakat yang mengadaikan barangnya berupa emas yang untuk digunakan sebagai modal usaha dalam berinvestasi. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad: pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Minat Masyarakat, Produk Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan saat ini telah berdasar pada prinsip syariah. Di antara lembaga keuangan yang ada, Pegadaian memiliki cukup banyak nasabah, hampir di setiap daerah. Hal itu dikarenakan di pegadaian tidak memerlukan proses yang cukup rumit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga dapat menarik minat dari nasabah. Sampai saat ini jumlah kantor dari Pegadaian semakin bertambah. Hal itu terlihat dari banyaknya kantor cabang yang ada dan menjangkau ke setiap lokasi sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai. Pegadaian Syariah memiliki macam-macam produk dan jasa yang ditawarkan, seperti pembiayaan, investasi emas dan aneka jasa. Diantara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah terdapat beberapa produk yang paling diminati oleh nasabah. Produk tersebut yaitu gadai Syariah (rahn). Selain produk jasa gadai Syariah (rahn) yang cukup menarik minat peneliti karena jumlah nasabahnya yang banyak, juga ada produk terbaru dari Pegadaian syariah yang mulai menarik minat nasabah. (Priliana 2015)

Untuk menjalankan Pegadaian Syariah secara optimal, maka diperlukan regulasi yang memadai, sehingga Pegadaian Syariah bisa dikelola dengan sehat dan sesuai prinsip syariah (M.A. Sehan, 2004: 3). Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur

lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan. Politik hukum Indonesia tentang Pegadaian Syariah diinisiasi sejak dibukanya unit layanan gadai syariah oleh Perum Pegadaian pada tahun 2003, upaya pemerintah untuk menyiapkan RUU Usaha Jasa Gadai (belakangan namanya diubah menjadi RUU Pergadaian) telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2010-2014, 2 menunjukkan politik hukum pemerintah semakin kuat agar usaha jasa gadai termasuk gadai syariah dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Hanya saja sampai tahun 2012, RUU tersebut belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas di DPR. Padahal, adanya aturan hukum yang pasti dalam penyelenggaraan usaha gadai syariah, akan mendorong gairah pasar dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian Syariah di Indonesia menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dengan studi ini akan diketahui bagaimana analisis minat masyarakat dalam menggunakan Pegadaian Syariah Cabang UPS Kajen. Di samping itu, akan diketahui pula peluang pengembangan Pegadaian Syariah di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Lebih dari itu, akan dapat diketahui pula politik hukum Indonesia tentang Pegadaian Syariah.

Dengan demikian, studi ini dipandang layak untuk dilakukan.

Pegadaian Syariah memiliki kendala dalam pengembangannya, yaitu karena masih dimonopoli oleh pemerintah. Dengan sistem monopoli tersebut, pihak swasta seakan dipersempit ruang gerak untuk membuka bisnis di sektor gadai syariah. Lain halnya dengan bisnis di sektor perbankan syariah yang telah banyak dibuka oleh swasta. Penulis berasumsi bahwa praktek monopoli tersebut menyebabkan Pegadaian Syariah menjadi kurang inovatif dan efisien karena tidak adanya kompetitor lain di bidang usaha pegadaian. Memang bila dilihat dari segi produk gadai yang dikembangkan, Pegadaian Syariah saat ini tidak lagi menjadi pemegang monopoli karena telah ada produk substitusinya seperti yang dikembangkan oleh perbankan syariah, yaitu produk Rahn Emas. Namun secara kelembagaan, usaha pegadaian ini tetap masih dimonopoli oleh satu perusahaan, yaitu PT Pegadaian (Persero) yang notabene adalah milik pemerintah. Meskipun Produk Rahn Emas ini telah diadopsi menjadi salah satu produk perbankan syariah, namun sifatnya sebatas pada orientasi produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan, misalnya sebagai jaminan atau agunan produk pembiayaan al-murabahah dan al-mudarabah. (Mulazid 2010)

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Metode penelitian ini meliputi :

Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh karena itu data yang menjadi obyek penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku-buku yang terkait dengan judul penelitian. Dan data sekunder adalah sumber yang meliputi literatur selain bukubuku utama seperti pada sumber primer, yaitu seperti e-book, jurnal, artikel, dan tesis yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang ditempuh adalah mengumpulkan referensi referensi awal berupa buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan, kemudian dikomparasikan, dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasannya. Data yang diperoleh dari penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ; Pertama, melakukan proses editing. Pada tahap ini, penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan obyek penelitian dilakukan secara akurat. Kedua, sebagai

tindak lanjut dari proses edit, langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melakukan proses organizing, yaitu ; mengatur dan mengolah data yang terkait dengan obyek penelitian sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

Teknik Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka proses selanjutnya adalah menganalisis terhadapnya untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Proses analisis terhadap berbagai temuan di atas dibantu dengan teknik deskriptif analisis, dengan metode ini akan dideskripsikan teori Pegadaian, serta peran dan implementasi Pegadaian Syariah, penjabaran fakta sebagai bahan analisa, lalu ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pegadaian Syariah

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-hasbu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang

yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. (Sari 2020)

Menurut definisi dari kalangan Syafi'iyah (syafi'i) dan Hamabilah (hambali) *Rahn* merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan suatu barang untuk menjamin pembayaran hutang apabila dikemudian hari terja di kondisi yang tidak mampu untuk membayar utangnnya. Sedangkan dikalangan ulama Malikiyah (Maliki) memberikan sebuah pengertian *Rahn* yaitu harta yang dijadikan pemiliknya untuk menjamin hutang yang memiliki sifat mengikat. Bentuk -bentuk harta yang dapat yang dapat digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki adalah harta yang memiliki sifat materi ataupun harta yang memiliki sifat tetentu. Ini yang menyebabkan dikalangan Syafi'iyah dan Hambali yang tidak memasukan harta yang bersifat manfaat ke dalam onjek gadai. Dari kalangan ulama Hanafiyah (Hanafi) menjadikan *Rahn* suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang bisa saja digunakan untuk membayar piutang baik sebagian atau bahkan penuh. (Rofi 2021)

Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: "Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan." (Hutasuhut 2019)

Dari definisi yang dikemukakan para ulama diatas tentang *rahn*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. Dalam jurnal Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa gadai syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata seepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa di satu pihak (*rahin*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir. (Supriyadi, 2012).

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata). (Dalimunthe 2018)

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/ atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Al-Quran

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (QS. Al-Baqarah 2:283)

Hadis

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw. pernah membeli makan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu beliau menggadaikan beju besi beliau (sebagai jaminan). (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. meninggal dan baju zirahnya tergadaikan pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' jiwawut untuk keluarganya." (HR. Al-Nasai)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum jika dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar." (HR. Al-Bukhari)

Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa telah disyariatkan gadai ini karena telah dipraktikkannya sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. (Febriansyah 2020)

Jasa dan Produk dalam Pegadaian Syariah

Dalam berdiskusi ar-rahn produk, hal utama yang perlu dibenahi adalah qard kontrak. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan AsSunnah, ar-rahn terjadi ketika seseorang ingin menggunakan uang atau barang tetapi harus meminjam atau membelinya dalam waktu yang tertunda karena tidak adanya atau kekurangan uang untuk menanganinya. Kemudian, ar-rahn kontrak ter-

libat sebagai jaminan untuk uang pinjaman yang akan dibayar kembali setelah seseorang telah meminjam. Jelas, meskipun dinamai ar-rahn produk tetapi kontrak utamanya adalah kontrak hutang dan ar-rahn berfungsi sebagai pendukung kontrak utang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akad utang harus dilihat terlebih dahulu sebelum akad ar-rahn akan pergi untuk penandatanganan. Menurut Khir, sulit bagi suatu skema atau produk perbankan untuk memenuhi keduanya: aspek komersial, yaitu keuntungan bagi bank dan sekaligus memenuhi persyaratan syariah. Namun, implementasi dari fiqh takyif akan dapat meminimalkan masalah yang terkait dengan syariah. (Sharif et al. 2013)

Ada empat kontrak gabungan yang diperbolehkan yang disarankan oleh Khir yaitu: fiqh takyif model adalah sebagai berikut:

- a. model: Kombinasi dari wadiah bi ajr (kepercayaan dengan upah yang dibebankan), qard hasan (pinjaman kebajikan) dan rahn al-wadiah (menjamin barang t)
- b. model: Kombinasi dari tawarruq (melalui Murabahah Komoditi) dan rahn(janji)
- c. model: Qard Hasan (pinjaman yang baik hati) dengan dorongan untuk memberi hibah (hadiah).
- d. model: Kombinasi dari rahn (janji) dan qard hasan (pinjaman murah hati) Di antara empat model yang

dipelajarinya, hanya dua model yang benar-benar terbebas dari unsur riba, hilah dan gharar, yang merupakan model ketiga dan keempat. Namun model ketiga dan keempat ini belum bisa diterapkan di perbankan syariah karena karakteristiknya yang tidak mampu menghasilkan keuntungan. (Sharif et al. 2013)

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai

Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak, seperti emas, elektronik, dan lain-lain. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah barang yang digadaikan.

- b. Penaksiran nilai barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.

- c. Penitipan barang (ijarah)

Barang yang dapat dititipkan, antara lain sertifikat motor, dan tanah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

- d. *Gold counter*

Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya. (Dosen Pendidikan 2021)

Operasional dalam Pegadaian Syariah


Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian. (Surepno 2018).

Dalam Ar-Rahn operasi, pelanggan akan diberitahu sebelum proses lelang dan proses hanya akan dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang terlibat. Ar-Rahn sistem akan melelang emas milik nasabah yang tidak mampu mengembalikan pem-

biayaannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal jumlah uang tunai yang diterima dari lelang lebih tinggi dari nilai pembiayaan, operator akan mengganti pelanggan untuk jumlah saldo. Pertumbuhan sistem yang adil dan transparan ini sangat penting untuk kebutuhan sosial dalam mengelola kesulitan keuangan. (Razak and Baharun 2018)

Ar-Rahn mekanisme operasional dapat dilakukan dengan menggunakan enam kontrak tergantung pada tujuan marhun bih menggunakan. Keenam kontrak tersebut yaitu: kontrak sosial (kebajikan) qardhul hasan, kontrak atau sewa jasa kurir (ijarah),

Musyarakah Amwal al-'inan. Keenam kontrak tersebut memiliki tujuan konsumtif dan produktif. Pertama, kontrak konsumtif berbasis pemanfaatan marhun bih untuk sifat konsumtif. ArRahn agen tidak dapat memungut biaya tambahan. Kedua, kontrak produktif adalah kesepakatan untuk tujuan modal. Pemilik modal harus berusaha untuk menghasilkan modal dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, maka Islam memberikan alternatif usaha dengan sistem bagi hasil. (Iryanti 2021).



rahn kontrak, mudharabah kontrak, kontrak ba'i muqayyadah dan kontrak dari

Sumber:https://adicuncun.blogspot.com/2012/01/pegadaian-syariah_16.html
 Penjelasan mengenai teknis pegadaian syariah berdasarkan skema diatas sebagai berikut :

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang

jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.

- b. Pegadaian syariaah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariaah menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
- d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad: pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian. (Nurbanatra and H.R 2016)

Bentuk Usaha Rahn

Apabila di tinjau dari ketentuan yang telah diuraikan diatas bahwa pengaturan dan Ketentuan ketentuan tentang gadai syariaah (rahn) sudah sangat jelas, untuk mengatur masyarakat, dalam pelaksanaannya juga dimasyarakat gadai syariaah telah mengikuti ketentuan tersebut. Banyak masyarakat yan mengadaikan barangnya berupa emas yang untuk digunakan sebagai modal usaha dalam berinvestasi. Berikut beberapa bisnis syariaah yang dijalankan oleh PT Pegadaian (persero):

- a. Pegadaian Rahn, pemberian pinjaman dengan perikatan Gadai yang

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariaah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA, namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah secara proporsional selama masa pinjaman

- b. Pegadaian Arrum (Ar Rahn untuk Usaha Mikro/Kecil), Layanan pembiayaan dengan skim syariaah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum/tidak mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu- Waktu.
- c. Pegadaian Amanah, Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada

para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/gaji bagi karyawan tetap atau berdasar kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad rahn yang mekanismenya mirip dengan Fidusia. (Manahaar 2019).

Perbedaan Pegadaian Syariah Dan Pegadaian Konvensional

No.	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya administrasi berdasarkan barang.	Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang.
2.	1 hari dihitung 5 hari.	1 hari dihitung 15 hari.
3.	Jasa simpanan berdasarkan simpanan.	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman.
4.	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat.	Apabila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat.
5.	Uang pinjaman 90% dari taksiran.	Uang pinjaman untuk golongan A 92%, untuk golongan BCD 88%-86%.
6.	Penggolongan nasabah D-K-M-I-L.	Penggolongan nasabah P-N-I-D-L.
7.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran.	Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman.
8.	Maksimal jangka waktu 3 bulan.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
9.	Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, tetapi diserahkan kepada lembaga ZIS.	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.

Implementasi Gadai Syariah

Implementasi dari Rahn (bidak), Perjanjian antara pemberi gadai (nasabah) dan pegadaian pada hakikatnya adalah suatu perjanjian untuk memberikan pinjaman

dengan menjaminkan barang-barang berharga milik pelanggan untuk memperoleh pinjaman yang dibuat secara tertulis dan dibuktikan dengan diterbitkannya suatu Rahn surat bukti (SBR) dan beberapa syarat

lain yang harus dilengkapi oleh nasabah seperti KTP, agunan, Rahn formulir permohonan (FPR), pemilihan jangka waktu pinjaman, biaya administrasi dan asuransi jiwa. Adapun faktor nasabah wanprestasi adalah karena perkiraan harga yang tinggi, harga emas yang lebih rendah, kesulitan menghubungi nasabah, jaminan bermasalah dan kondisi ekonomi nasabah.

SBK dalam bentuknya dibuat secara timbal balik. Secara keseluruhan, perjanjian tersebut dituangkan dalam satu lembar kertas, yang diintegrasikan ke dalam Rahn surat bukti (SBR). Perjanjian itu mencakup bagian-bagian berikut:

- a) nama kantor pegadaian;
- b) Nama dan alamat debitur, biasanya ditulis berdasarkan alamat diKTP (Kartu Tanda Penduduk);
- c) Pekerjaan debitur;
- d) Nomor telepon debitur;
- e) Jenis agunan;
- f) Tanggal kredit, tanggal mulai pinjaman;
- g) Tanggal jatuh tempo, tanggal batas waktu pelunasan pinjaman, tetapi debitur dapat memperpanjang waktu pinjaman dengan persyaratan yang ditentukan;
- h) Perkiraan pinjaman, berdasarkan perkiraan jaminan pada saat mengajukan permohonan pinjaman di Pegadaian;
- i) Surat Pemberitahuan (berisi sema-

cam peringatan); Tanda tangan lainnya yang diumumkan seperti Pemutus Kuota Kredit (KPK)/ kepala cabang dan lain-lain. (Armia et al. 2020)

SIMPULAN

Banyak masyarakat yang menggadaikan barangnya berupa emas yang untuk digunakan sebagai modal usaha dalam berinvestasi. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad: pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Pengertian Pegadaian Syariah Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-hasbu. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah barang yang digadaikan. Secara etimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah: Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, Penitipan barang (ijarah), *Gold counter*. Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah pada biaya administrasi, pengelolaan biaya hasil penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiya, Muhammad Zaki, Saidin, Azhari Yahya, and Teuku Ahmad Yani. 2020. "Type of Agreement and Default Case Settlement for Debtors of Sharia Pawnshop in Banda Aceh, Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 413(Icolgis 2019):220–27. doi: 10.2991/assehr.k.200306.217.
- Dalimunthe, Nurhamna. 2018. "Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Dosen Pendidikan* 2. 2021. "Produk Syariah : Pengertian, Fungsi, Rukun & Contoh Atthulab: *Islamic Religion Teaching & Learning Journal ... (...)* ...
Penulis Kesatu, Penulis Kedua dan Penulis Ketiga
- Perhitungan. "Dosen Pendidikan. Retrieved (<https://www.dosenpendidikan.co.id/produk-syariah/>).
- Febriansyah, Silvia Nur. 2020. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah and Rahn Contracts)." *Journal QAWANIN* 4(2):193–208.
- Hutasuhut, Fahrur Roji. 2019. "Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan." IAIN Padangsidempuan.
- Iryanti, Andina Dwi. 2021. "The Implementation Of Ar Rahn Contracts." *UG Jurnal* 15:45–60.
- Manahaar, Pamonaran. 2019. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10(2):98–106. doi: 10.28932/di.v10i2.1126.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2010. "Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Hukum Nasional Di Indonesia."
- Nurbanatra, Romadzuhri, and Muhammad Nafik H.R. 2016. "Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3(8):615–24.

- Prihana, Kartika Chandra. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember." Universitas Jember.
- Razak, Dzuljastri bin Abdul, and Farha Nabila Binti Baharun. 2018. "Factors That Determine Customers Acceptance of Ar Rahn Financing in Selangor." *International Journal of Asian Social Science* 8 (11):1017–26. doi:10.18488/journal.1.2018.811.1017.1026.
- Rofi, Muhammad Syafiq. 2021. "Al-tamwil al-Mautsuq bil-Rahn menurut Fatwa DSN nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014." *Fastabiq : Jurnal Studi Islam* 2(2):107–18.
- Sari, Ita Purnama. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa." Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Sharif, Dziauddin, Amir Shahaaruddin, Nurul Aini Muhamed, Nasif Sidquee Pauzi, and Mohamad Zaid Mohd Zin. 2013. "The Improvement of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System." *Asian Social Science* 9(2):36–47. doi: 10.5539/ass.v9n2p36.
- Supriyadi, Ahmad. 2012. "Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus." *Jurnal Penelitian Islam* 5(2).
- Surepno, Surepno. 2018. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1(2):174. doi: 10.21043/tawazun.v1i2.5090.
- Atthulab: *Islamic Religion Teaching & Learning Journal ... (...)* ...